



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- : **TAHAN Alias ELDO Bin SABANG**
- : Bone
- : 33 Tahun / 01 Juli 1990
- : Laki-laki
- : Indonesia
- : Dusun Massangkae, Desa Massangkae Kec.
Kajuara, Kab. Bone
- : Islam
- : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2023;

Perpanjangan penangkapan tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2023 s.d. tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2023 s.d. tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2023 s.d. tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023; s.d. tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2024 s.d. tanggal 10 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2024 s.d. tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh SUBHAN, S.H., dkk., Advokat/ Penasihat Hukum, dari LBH SINJAI, beralamat di Jalan Mawar Nomor 1, Balangnipa, Kab. Sinjai dan POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai kelas II beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Sinjai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Januari 2024 Nomor 2/Pen.PH/Pid/II/2024/PN Snj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAHAN ALIAS ELDO Bin SABANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyimpan, memiliki, menguasai atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TAHAN ALIAS ELDO Bin SABANG** selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic klik bening berisi narkotika yang ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 1,00 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memperhatikan kondisi objektif Terdakwa:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa TAHAN Alias ELDO Bin Sabang bersama-sama dengan ROY (Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Cappa Ujung Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni **sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi ROY bertemu di Dusun Lagoppo Desa Massangkae Kec.Kajuara Kab.Bone sambil bercerita namun tiba-tiba terdakwa langsung mengajak saksi Roy untuk patungan membeli sabu dan saksi Roy menyetujuinya sehingga saksi ROY menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah uang itu terkumpul terdakwa langsung pamit kepada saksi Roy dengan mengatakan "tungguma di sini baru pergika ambil itu sabu" kemudian terdakwa langsung mendatangi Bobi untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Bobi sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN (mereka adalah anggota kepolisian SAT Resnarkoba Polres Sinjai) sedang melakukan pemantauan dan pengintaian disekitar Pelabuhan cappa ujung kel.lappa kec.sinjai utara kab.sinjai dan AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN melihat laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dari arah Dusun Lagoppo Desa Massangkae Kec.kajuara Kab.Bone dengan menggunakan perahu dan akan sandar di Pelabuhan cappa ujung.kemudian pada saat terdakwa hendak naik ke Pelabuhan Cappa ujung AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sashet narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa buang ke Sungai sehingga AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN langsung mengamankan barang bukti tersebut;

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) saset narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari BOBI yang mana uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang terdakwa sendiri sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang saksi ROY sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 1(satu) saset plastic berisikan kristal yang di duga Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 4124/NNF/IX/2023 tanggal 29 September 2023 disimpulkan bahwa 1(satu) saset narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7138 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,6935 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAHAN Alias ELDO Bin,pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Cappa Ujung Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi ROY (DPO) bertemu di Dusun Lagoppo Desa Massangkae Kec.Kajuara Kab.Bone sambil bercerita namun tiba-tiba terdakwa langsung mengajak saksi Roy untuk patungan membeli sabu dan saksi Roy menyetujuinya sehingga saksi ROY menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah uang itu terkumpul terdakwa langsung pamit kepada saksi Roy dengan mengatakan “tungguma di sini baru pergika ambil itu sabu” kemudian terdakwa langsung mendatangi Bobi untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Bobi sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN (mereka adalah anggota kepolisian SAT Resnarkoba Polres Sinjai) sedang melakukan pemantauan dan pengintaian disekitar Pelabuhan cappa ujung kel.lappa kec.sinjai utara kab.sinjai dan AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN melihat laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dari arah Dusun Lagoppo Desa Massangkae Kec.kajuara Kab.Bone dengan menggunakan perahu dan akan sandar di Pelabuhan cappa ujung.kemudian pada saat terdakwa hendak naik ke Pelabuhan Cappa ujung AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sashet narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa buang ke Sungai sehingga AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN langsung mengamankan barang bukti tersebut;
- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) sashet narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari BOBI yang mana uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang terdakwa sendiri sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang saksi ROY sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 1(satu) sashet plastic berisikan kristal yang di duga Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4124/NNF/IX/2023 tanggal 29 September 2023 disimpulkan bahwa 1(satu) saset narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7138 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,6935 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa TAHAN Alias ELDO Bin Sabang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Cappa Ujung Kel.Lappa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi ROY (Daftar Pencarian Orang) bertemu di Dusun Lagoppo Desa Massangkae Kec. Kajuara Kab. Bone sambil bercerita namun tiba-tiba terdakwa langsung mengajak saksi Roy untuk patungan membeli sabu dan saksi Roy menyetujuinya sehingga saksi ROY menyerahkan uangnya kepada terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah uang itu terkumpul terdakwa langsung pamit kepada saksi Roy dengan mengatakan "tungguma di sini baru pergika ambil itu sabu" kemudian terdakwa langsung mendatangi Bobi untuk mengambil barang Narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Bobi sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN (mereka adalah anggota kepolisian SAT Resnarkoba Polres Sinjai) sedang melakukan pemantauan dan pengintaian disekitar Pelabuhan cappa ujung Kel. Lappa Kec. Sinjai utara Kab. Sinjai dan AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN melihat laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dari arah Dusun Lagoppo Desa Massangkae Kec.kajua Kab.Bone dengan menggunakan perahu dan akan sandar di Pelabuhan cappa ujung.kemudian pada saat terdakwa hendak naik ke Pelabuhan Cappa ujung AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sashet narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa yang terdakwa buang ke Sungai sehingga AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN langsung mengamankan barang bukti tersebut;

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN dan terdakwa mengakui kalau 1 (satu) sashet narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari BOBI yang mana uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang terdakwa sendiri sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang saksi ROY sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengakui narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa pake bersama dengan saksi ROY (DPO)";
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa 1(satu) sashet plastic berisikan kristal yang di duga Narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 4124/NNF/IX/2023 tanggal 29 September 2023 disimpulkan bahwa 1(satu) saset narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7138 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,6935 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan ikut dalam penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Arwansyah serta anggota Satuan Resnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Pelabuhan Cappa Ujung, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menceritakan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu yang Terdakwa buang di sungai pada saat saksi dan tim akan melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September sekitar jam 21.00 wita di lakukan pengintaian disekitar Pelabuhan Cappa Ujung Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai Anggota Sat Resnarkoba melihat lelaki yang gerak geriknya mencurigakan dari arah Dusun Lagoppo, Desa Massangkae Kec. Kajuara, Kab. Bone dengan menggunakan perahu dan akan sandar di Pelabuhan Cappa Ujung dan pada saat lelaki tersebut akan naik ke Pelabuhan Cappa Ujung anggota opsnal langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dalam penguasaanya yang ia buang ke sungai sehingga anggota langsung mengamankan barang bukti tersebut dan pada saat di interogasi Terdakwa mengaku bernama Tahan alias Eldo Bin Sabang;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa mengaku memperoleh/ membeli narkoba tersebut dari Bobi yang beralamat di Massangkae, Desa Massangkae, Kec. Kajuara Kab. Bone dengan tujuan akan digunakan sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dibeli dari Bobi dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang Terdakwa sendiri sebanyak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang dari teman Terdakwa yaitu Roy sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana rencananya akan dipakai bersama-sama, namun belum sempat digunakan karena Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi menyatakan teman Terdakwa atas nama Roy masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sudah benar dan tidak membantahnya:

2. **ARWANSYAH PUTRA Bin HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan ikut dalam penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Agustang serta anggota Satuan Resnarkoba Polres Sinjai lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Pelabuhan Cappa Ujung, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menceritakan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkoba jenis sabu yang Terdakwa buang di sungai pada saat saksi dan tim akan melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September sekitar jam 21.00 wita di lakukan pengintaian disekitar Pelabuhan Cappa Ujung Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai Anggota Sat Resnarkoba melihat lelaki yang gerak geriknya mencurigakan dari arah Dusun Lagoppo, Desa Massangkae Kec. Kajuara, Kab. Bone dengan menggunakan perahu dan akan sandar di Pelabuhan Cappa Ujung dan pada saat lelaki tersebut naik ke Pelabuhan Cappa Ujung tampak sedang mencari-cari orang di sekitar Pelabuhan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota opsial yang sudah berjaga langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dalam penguasaannya yang ia buang ke sungai sehingga anggota langsung mengamankan barang bukti tersebut dan pada saat di interogasi Terdakwa mengaku bernama Tahan alias Eldo Bin Sabang;

- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa mengaku memperoleh/ membeli narkoba tersebut dari Bobi yang beralamat di Massangkae, Desa Massangkae, Kec. Kajuara Kab. Bone dengan tujuan akan digunakan sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut dibeli dari Bobi dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang Terdakwa sendiri sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang dari teman Terdakwa yaitu Roy sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana rencananya akan dipakai bersama-sama, namun belum sempat digunakan karena Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menyatakan teman Terdakwa atas nama Roy masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa datang ke Pelabuhan Cappa Ujung Sinjai bukan untuk mencari seseorang tetapi karena ditelfon oleh Sulaeman yang Terdakwa lihat pada saat sampai di Pelabuhan Cappa Ujung sudah berada di dalam mobil Polisi sehingga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang dibawa ke dalam sungai sebelum Terdakwa diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti alasan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah ditemukan sedang menguasai, memiliki atau

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu sehingga ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyatakan penangkapan terhadap dirinya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2003 sekitar jam 21.00 Wita di Pelabuhan Cappa Ujung, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar jam 20.00 Wita bertemu dengan Roy di Dusun Lagoppo, Desa Massangkae, Kec. Kajuara, Kab. Bone dekat jembatan dan bercerita-cerita biasa dan Terdakwa mengajak Roy untuk patungan membeli sabu dan menyetujuinya sehingga Roy menyerahkan uangnya sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah uang tersebut terkumpul Terdakwa langsung pergi dan mengatakan *"tajenna keddi kulao malai ro barange (tunggu ma di sini baru pergika ambilki itu shabu)"* dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pergi menemui Bobi dan didalam perjalanan singgah menelpon Bobi dengan berkata *"ku digai (dimanaki)"* dan Bobi berkata *"engkaka di Tajuru tajenni (adaka di tajuru tunggu ma)"* dan Terdakwa jawab *"iya"* dan setelah itu Terdakwa menunggu beberapa menit dan kembali menelpon Bobi dan menyuruh untuk pergi ke Empang menemui Bobi dan langsung menyerahkan uang kepada Bobi sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Bobi memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dan kembali ke jembatan menemui Roy tetapi tidak ada ditempat tersebut dan tiba-tiba Leman (Sulaeman) menelpon untuk mencari Bobi namun Terdakwa jawab *"tidak adai dan saya telpon juga tidak diangkat"* dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada Leman bahwa *"Video Call ki dulu"* dan setelah terdakwa Video Call dengan Leman kemudian menanyakan bahwa *"apa betul ini sabu sebanyak 1 (satu) gram?"* namun tiba-tiba Video Call terputus dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menelpon Leman namun tidak di angkat dan tidak lama kemudian Leman menelpon dengan berkata *"ke sini menyebrang ke Cappa Ujung"* dan Terdakwa menjawab *"tunggu mi"* dan setelah itu Terdakwa menyebrang ke Cappa Ujung dan pada saat akan naik ke daratan melihat Leman sudah berada di dalam mobil Polisi dan tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga pada saat itu juga Terdakwa kaget dan langsung membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ke sungai namun anggota kepolisian melihat dan langsung mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polres Sinjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan membeli narkoba jenis shabu dari Bobi yang beralamat Dusun Lagoppo, Desa Massangkae, Kec. Kajuara, Kab Bone;
- Bahwa Terdakwa menyatakan membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan akan digunakan bersama dengan Roy;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Bobi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan perasaan/ kondisi tubuhnya jika mengonsumsi narkoba yaitu tidak pusing, kuat begadang dan bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki, menyimpan dan atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (sachet) sachet plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7138 (nol koma tujuh ribu seratus tiga puluh delapan) gram yang sisa barang bukti setelah di uji lab netto 0,6935 (nol koma enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4124/NNF/IX/2023 tanggal 3 Oktober 2023 menerangkan terhadap barang bukti Nomor : 8055/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan berat netto 0,7138 (nol koma tujuh ribu seratus tiga puluh delapan) gram adalah benar kristal metamfetamina dan barang bukti Nomor: 0856/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tahan Bin Sabang ditangkap oleh tim Satnarkoba Polres Sinjai pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Pelabuhan Cappa Ujung, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap ditemukan sedang membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan di tangan kanan sebelum dibuang oleh Terdakwa ke dalam sungai ketika hendak naik ke daratan ketika sampai dengan perahu di Pelabuhan Cappa Ujung Sinjai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli secara patungan dengan Roy dari Bobi yang beralamat Dusun Lagoppo, Desa Massangkae, Kec. Kajuara, Kab Bone seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut hasil dari patungan dari uang Terdakwa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Roy sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa dan Roy akan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa ketika transaksi antara Terdakwa dan Bobi telah dilakukan pada Selasa tanggal 26 September 2023 tersebut sekira sore hari sebelum waktu maghrib, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk menemui Roy tetapi Roy tidak berada di tempatnya;
- Bahwa tiba-tiba Sulaeman menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Bobi tetapi Terdakwa menyampaikan kalau Bobi tidak bisa dihubungi, lalu Terdakwa meminta untuk *Video Call* dengan Sulaeman karena Terdakwa berniat menanyakan jumlah shabu seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa kemudian Sulaeman menelpon kembali Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke Pelabuhan Cappa Ujung Sinjai dan disanggupi oleh Terdakwa pada saat itu juga dengan membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah sampai di Pelabuhan Cappa Ujung Sinjai dengan perahu hendak naik ke daratan Terdakwa melihat Sulaeman sudah berada di dalam mobil Polisi dan tidak lama sejumlah petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan kemudian karena takut dan gugup Terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan di tangan kanan Terdakwa ke dalam sungai tetapi dilihat oleh petugas kepolisian sehingga langsung dicari dan berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Polres Sinjai;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Bobi;
- Bahwa Terdakwa jika mengonsumsi narkoba yaitu agar tidak pusing, kuat begadang dan bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki, menyimpan dan atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sesuai Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4124/NNF/IX/2023 tanggal 3 Oktober 2023 menerangkan terhadap barang bukti **Nomor: 8055/2023/NNF** berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan **berat netto 0,7138 (nol koma tujuh ribu seratus tiga puluh delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina** dan barang bukti **Nomor: 0856/2023/NNF** berupa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yaitu terdakwa **Tahan alias Eldo Bin Sabang** dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah karena melakukan unsur ini, *mens rea* dan *actus reus* pada Terdakwa harus diungkap dengan benar dan jelas. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa Tahan alias Eldo Bin Sabang ditangkap oleh tim Satnarkoba Polres Sinjai pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Pelabuhan Cappa Ujung, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai karena kedapatan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan di tangan kanan sebelum dibuang oleh Terdakwa ke dalam sungai ketika hendak naik ke daratan ketika sampai dengan perahu di Pelabuhan Cappa Ujung Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli secara patungan dengan Roy dari Bobi yang beralamat Dusun Lagoppo, Desa Massangkae, Kec. Kajuara, Kab Bone seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa uang tersebut hasil dari patungan dari uang Terdakwa Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang Roy sebanyak Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa dan Roy akan menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama. Bahwa ketika transaksi antara Terdakwa dan Bobi telah dilakukan pada Selasa tanggal 26 September 2023 tersebut sekira sore hari sebelum waktu maghrib, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk menemui Roy tetapi Roy tidak berada di tempatnya;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba Sulaeman menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Bobi tetapi Terdakwa menyampaikan kalau Bobi tidak bisa dihubungi lalu Terdakwa meminta untuk *Video Call* dengan Sulaeman karena Terdakwa berniat menanyakan jumlah shabu seberat 1 (satu) gram. Bahwa kemudian Sulaeman menelpon kembali Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke Pelabuhan Cappa Ujung Sinjai dan disanggupi oleh Terdakwa pada saat itu juga dengan membawa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa ketika Terdakwa sudah sampai di Pelabuhan Cappa Ujung Sinjai hendak naik ke daratan Terdakwa melihat Sulaeman sudah berada di dalam mobil Polisi dan tidak lama sejumlah petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan kemudian karena takut dan gugup Terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan di tangan kanan Terdakwa ke dalam sungai tetapi dilihat oleh petugas kepolisian sehingga langsung dicari dan berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Bobi. Bahwa di persidangan Terdakwa mengenali dan mengakui barang bukti yang telah diperlihatkan adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki, menyimpan dan atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, Bahwa sesuai Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4124/NNF/IX/2023 tanggal 3 Oktober 2023 menerangkan terhadap barang bukti **Nomor: 8055/2023/NNF** berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening dengan **berat netto 0,7138 (nol koma tujuh ribu seratus tiga puluh delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina** dan barang bukti **Nomor: 0856/2023/NNF** berupa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Terdakwa adalah benar **positif mengandung Metamfetamina**;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara tegas bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang peredarannya wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa narkotika Golongan I yang hendak digunakan oleh Terdakwa adalah tidak digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan juga kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena terdakwa memang bukan orang yang mempunyai kompetensi di bidang pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, jumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan Terdakwa, masih dalam batas untuk penyalahgunaan, bukan terindikasi untuk kepentingan jaringan atau peredaran gelap narkotika. Hal ini dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang sudah Majelis Hakim uraikan sebelumnya di atas, membuktikan bahwa dari *mens rea* dan juga *actus reus*, dihubungkan dengan aturan positif sebagaimana aturan dalam SEMA tersebut, memunculkan *ratio legis* bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Dengan demikian, maka terhadap Terdakwa, dapat diberlakukan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun sifat melawan hukum tidak tertulis dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun dalam setiap tindak pidana, pasti terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Dalam perbuatan Terdakwa, sifat melawan hukumnya adalah perbuatan Terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pertimbangan dan pembuktian unsur pasal dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa penguasaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa adalah dengan tujuan untuk digunakan sendiri tidak digunakan dengan tujuan untuk menjual, mengedarkan atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain. Bahwa dalam hal pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak ditemukan rangkaian tindakan yang menerangkan bahwa Terdakwa terbukti terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba atau sebagai seseorang yang menerima manfaat dari transaksi narkoba yang telah dilakukan oleh orang lain. Sehingga dalam hemat Majelis Hakim, terhadap Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (sachet) sachet plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7138 (nol koma tujuh ribu seratus tiga puluh delapan) gram yang sisa barang bukti setelah di uji lab dengan netto 0,6935 (nol koma enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima) gram;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TAHAN Alias ELDO Bin SABANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”* sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (sachet) sachet plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7138 (nol koma tujuh ribu seratus tiga puluh delapan) gram yang sisa barang bukti setelah di uji lab dengan netto 0,6935 (nol koma enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Dhiyaur Rifki, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Wildan Akbar Istighfar, S.H, M.H., dan Rizky Heber, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

WILDAN AKBAR ISTIGHFAR, S.H, M.H

ttd.

DHIYEUR RIFKI, S.H

ttd.

RIZKY HEBER, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd.

SYAMSUL BAHRI, S.H.